



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, diamanatkan Kepala Daerah wajib menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Cirebon tentang Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 934);
 8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);

9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 98);
11. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 88 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
4. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon.
6. Kecamatan adalah Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat dan kelurahan.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Lurah adalah pembantu Camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, melaksanakan pembinaan lembaga kemasyarakatan, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat, serta melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat

bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan Negara.

11. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Penyelenggaraan Linmas adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Wali Kota dan Lurah.
12. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Pelindungan Masyarakat dan Satuan Pelindungan Masyarakat yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang berada di Satpol PP, serta Kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Daerah Kota.
13. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan Pelindungan Masyarakat.
14. Kepala Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Satlinmas adalah Kepala Lurah yang memimpin penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kelurahan.
15. Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan Pelindungan Masyarakat.
16. Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Peningkatan Kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan

keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satuan Pelindungan Masyarakat.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan Linmas.
- (2) Tujuan ditetapkanannya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan pemberdayaan Satlinmas dalam membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan Negara.

BAB II

PENYELENGGARAAN LINMAS

Bagian Kesatu

Kewenangan

Pasal 3

- (1) Wali Kota wajib menyelenggarakan Linmas di Daerah Kota.
- (2) Penyelenggaraan Linmas di lingkungan Pemerintah Daerah Kota dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
- (3) Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan dilaksanakan oleh Lurah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Linmas di Daerah Kota

Pasal 4

- (1) Dalam hal Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibentuk:
 - a. satgas Linmas Kota;
 - b. satgas Linmas Kecamatan; dan
 - c. satlinmas Kelurahan.
- (2) Satgas Linmas Kota dan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian dan pemberdayaan Satlinmas.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi Satgas Linmas dan
Satlinmas

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Satgas Linmas Kota dan Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b, terdiri atas:
 - a. kepala Satgas Linmas; dan
 - b. anggota Satgas Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk Satgas Linmas Kota dijabat oleh Pejabat Administrator pada Satpol PP yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Linmas, dan untuk Satgas Linmas Kecamatan dijabat oleh Pejabat Pengawas pada Kecamatan yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban.

- (3) Anggota Satgas Linmas Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas pada Satpol PP dan Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (4) Anggota Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas pada Kecamatan dan Satlinmas yang dipilih secara selektif.
- (5) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas 4 (empat) bidang, sebagai berikut:
 - a. bidang pembinaan;
 - b. bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. bidang peningkatan kapasitas; dan
 - d. bidang penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran.
- (6) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (7) Penentuan jumlah anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi wilayah dan kemampuan keuangan daerah.
- (8) Tugas Satgas Linmas Kota dan Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu dalam hal keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam hal penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan

- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Satgas Linmas dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 6

Struktur organisasi Satgas Linmas Kota dan Satgas Linmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Struktur organisasi Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Kepala Satlinmas;
 - b. Kepala Pelaksana;
 - c. Komandan Regu; dan
 - d. Anggota.
- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Lurah.
- (3) Kepala Pelaksana Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dijabat oleh Pejabat Pengawas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas di Kelurahan.
- (4) Komandan Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari anggota Satlinmas yang ditunjuk oleh Kepala Pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk masing-masing regu.

- (6) Penentuan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan dengan memperhatikan keterwakilan setiap Rukun Tetangga dan Rukun Warga, kondisi wilayah, dan kemampuan keuangan Kelurahan.

Pasal 8

Struktur Organisasi Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PEREKRUTAN, PEMBENTUKAN REGU, MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERDAYAAN SATLINMAS

Bagian Kesatu

Perekrutan Satlinmas

Pasal 9

- (1) Lurah selaku Kepala Satlinmas merekrut calon Anggota Satlinmas.
- (2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga masyarakat yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi.
- (3) Persyaratan perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;

- f. tidak pernah di hukum penjara karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
- g. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas;
- h. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
- i. bertempat tinggal di Kelurahan setempat.

Pasal 10

- (1) Seleksi calon Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) terdiri atas seleksi administrasi, seleksi fisik dan test wawancara yang dilaksanakan oleh Lurah selaku Kepala Satlinmas.
- (2) Seleksi calon Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terbuka dan transparan.

Pasal 11

- (1) Calon Anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dan dinyatakan lolos seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diangkat menjadi Anggota Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Lurah kepada Wali Kota melalui Camat.

- (4) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikukuhkan oleh Wali Kota.
- (5) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (6) Wali Kota dapat menugaskan Kepala Satpol PP untuk mengukuhkan Satlinmas.
- (7) Sebelum dilakukan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota Satlinmas mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Pembentukan Regu Satlinmas

Pasal 12

- (1) Lurah selaku Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di wilayahnya.
- (2) Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
 - b. regu pengamanan;
 - c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
 - d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan
 - e. regu dapur umum.

Pasal 13

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;

- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 14

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 15

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 16

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana;

- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 17

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga

Masa Keanggotaan Satlinmas

Pasal 18

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas Kelurahan berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; dan
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (5) Lurah melalui Camat menyampaikan Keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan Keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas Kelurahan kepada Wali Kota.

Bagian Keempat Pemberdayaan Satlinmas

Pasal 19

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.
- (3) Lomba sistem keamanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diselenggarakan di tingkat Kecamatan oleh Satgas Linmas Kecamatan dan diselenggarakan di tingkat Daerah Kota oleh Satgas Linmas Daerah Kota.

- (4) Jambore Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan di tingkat Daerah Kota dan Provinsi.
- (5) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Satlinmas mengenakan pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan model, atribut, dan kelengkapan.
- (3) Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN SATLINMAS

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 21

- (1) Satlinmas Kelurahan bertugas:
 - a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum di Kelurahan;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran di Kelurahan;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di Kelurahan;

- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan di Kelurahan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di Kelurahan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara di Kelurahan;
 - h. membantu pengamanan objek vital di Kelurahan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satlinmas Kelurahan dapat diberdayakan dalam kegiatan-kegiatan pembangunan Pemerintah Daerah Kota.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 22

Satlinmas Kelurahan berhak memperoleh:

- a. kesempatan mengikuti Peningkatan Kapasitas Linmas;
- b. kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Wali Kota serta 30 (tiga puluh) tahun dari Gubernur; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 23

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a bertujuan untuk:
- a. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap, dan perilaku anggota Satlinmas; dan

- b. meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan, penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan upaya pertahanan negara.
- (2) Dalam pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah selaku Kepala Satlinmas dapat bekerja sama dengan Satpol PP/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia atau dengan instansi/lembaga yang memiliki kompetensi di bidang pendidikan dan pelatihan Peningkatan Kapasitas Linmas.

Pasal 24

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (2) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 25

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan/atau keuangan Kelurahan serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Satlinmas Kelurahan wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas; dan
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas di Daerah Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Linmas;
 - b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Penyelenggaraan Linmas;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Linmas; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Kepala Satpol PP serta Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- (4) Wali Kota dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada Camat dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Camat berdasarkan pendelegasian sebagian pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas di Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas dan Peningkatan Kapasitas tingkat Kecamatan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kecamatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pejabat Pengawas pada Kecamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban.

Pasal 29

- (1) Lurah melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan;

- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan penderahan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan.
- (3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Lurah menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Wali Kota melalui Kepala Satpol PP.
- (3) Wali Kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas kepada Gubernur.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan Penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kota; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Anggota Satlinmas yang telah terbentuk sebelum Peraturan Wali Kota ini diundangkan, tetap diakui status keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 15 Desember 2022

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 16 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 64


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS KOTA



WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Fery Djunaedi

FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19711228199803 1 002

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS KECAMATAN



WALI KOTA CIREBON,

ttd,


NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228199803 1 002

LAMPIRAN III
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

STRUKTUR ORGANISASI SATLINMAS KELURAHAN



WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228199803 1 002

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

SUMPAH/JANJI SATLIMAS

1. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan pelindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.


WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228199803 1 0



LAMPIRAN V
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 64 TAHUN 2022
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
FORMAT PIAGAM PENGHARGAAN PENGABDIAN 10 (SEPULUH) TAHUN
DAN 20 (DUA PULUH) TAHUN DARI WALI KOTA



WALI KOTA CIREBON,
ttd,
NASHRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228199803 1 002

